



**PENETAPAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Ni Wayan Suyanti**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 7 Juni 1993, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sebambar I Blok D, RT/RW 001/001, Desa Wanasari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 24 April 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 24 April 2019 di bawah register nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Ni Wayan Suyanti dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 7 Juni 1993, anak kesatu Perempuan dari seorang ibu bernama Ni Luh Sriyani, sebagaimana yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-06042019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu, tertanggal 6 April 2019;
2. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Ni Wayan Suyanti berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 6310074706930004 dan Kartu Keluarga Nomor. 6310030604190001;
3. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Ni Wayan Suyanti, berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-15 Dd 0053421 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Giri Mulia I, tertanggal 30 Juni 2006, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-15 DI 0003391 yang dikeluarkan



- oleh Kepala Sekolah SPM Negeri 1 Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-15 Ma 0008791 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Berkat Mufakat, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 26 Mei 2012, dan Ijazah Sarjana Universitas Lambung Mangkurat dengan Nomor Registrasi F1A012263 yang dikeluarkan oleh Raktor Universitas Lambung Mangkurat, tertanggal 22 Februari 2018;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6310-KW-29032019-0001 telah tercatat perkawinan antara I Made Arya Sasmita dan Ni Wayan Suyantini, pada tanggal 29 Maret 2019, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pinandita I Wayan Parma Adnyana pada tanggal 9 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada Tanggal 29 Maret 2019;
  5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6310-KW-29032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Tanggal 29 Maret 2019, nama Pemohon tercatat Sebagai Ni Wayan Suyantini;
  6. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ni Wayan Suyanti sesuai dengan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310074706930004, Kartu Keluarga Nomor. 6310030604190001, Akta kelahiran Pemohon Nomor. 6310-LT-06042019-0008, berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-15 Dd 0053421 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Giri Mulia I, tertanggal 30 Juni 2006, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-15 DI 0003391 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SPM Negeri 1 Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-15 Ma 0008791 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Berkat Mufakat, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 26 Mei 2012, dan Ijazah Sarjana Universitas Lambung Mangkurat dengan Nomor Registrasi F1A012263 yang dikeluarkan oleh Raktor Universitas Lambung Mangkurat, tertanggal 22 Februari 2018;
  7. Bahwa untuk keseragaman dokumen administrasi Pemohon maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dari nama Pemohon sebelumnya Ni Wayan Suyantini berganti menjadi Ni Wayan Suyanti;

*Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bln.*



8. Bahwa pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut juga Pemohon mohonkan agar dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
9. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
10. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan pergantian nama Pemohon di kutipan akta perkawinan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait, dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama Ni Wayan Suyantini sebagaimana yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6310-KW-29032019-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada Tanggal 29 Maret 2019, berganti menjadi Ni Wayan Suyanti, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**Subsidiar:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Suyanti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310030604190001 dengan Kepala Keluarga I Made Arya Sasmita, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-06042019-0008 atas nama Ni Wayan Suyanti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 6 April 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-29032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Maret 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-29032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Maret 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Wayan Suyanti yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Giri Mulia I pada tanggal 30 Juni 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Wayan Suyanti yang ditandatangani oleh Kepala SMP 1 Kuranji pada tanggal 20 Juni 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ni Wayan Suyanti yang ditandatangani oleh Kepala SMA Berkat Mufakat pada tanggal 26 Mei 2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama Ni Wayan Suyanti yang diterbitkan oleh Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Luh Suartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan I Made Arya Sasmita merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Pemohon, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Ni Wayan Suyanti”, bukannya “Ni Wayan Suyantini”;
- Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Ni Wayan Suyanti”;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ni Wayan Pastini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan I Made Arya Sasmita merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Pemohon, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Ni Wayan Suyanti”, bukannya “Ni Wayan Suyantini”;
- Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Ni Wayan Suyanti”;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-29032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Maret 2019, Pemohon dan I Made Arya Sasmita merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita I Wayan Parma Adnyana pada tanggal 9 Februari 2019;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-29032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Maret 2019, nama Pemohon tercatat sebagai "Ni Wayan Suyantini", sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai "Ni Wayan Suyanti";
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sebanban I Blok D, RT/RW 001/001, Desa Wanasari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada P-4 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-29032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Maret 2019, nama Pemohon tercatat sebagai “Ni Wayan Suyantini”, sedangkan dalam P-1 dan P-3 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai “Ni Wayan Suyanti”;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Pemohon, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Ni Wayan Suyanti”, bukannya “Ni Wayan Suyantini”, nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk, dan Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Ni Wayan Suyanti”, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1 dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa kutipan akta perkawinan merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil (memperhatikan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim



berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan, Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tercatat sebagai "Ni Wayan Suyanti", dan karena menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama "**Ni Wayan Suyantini**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-29032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Maret 2019, diperbaiki menjadi "**Ni Wayan Suyanti**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yurda Saputera, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	300.000,00-----
4. PNBp panggilan-----	Rp.-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	<b>Rp.-----</b>	<b>406.000,00-----</b>

Terbilang: **empat ratus enam ribu rupiah;**-----

Halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bln.